

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak dahulu manusia sangat mengandalkan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari mulai makan, tempat untuk berteduh, pakaian, obat-obatan, dan hal lainnya sampai dengan perawatan untuk tubuh semuanya digunakan dari lingkungan. Kekayaan alam di sekitar kehidupan manusia berlimpah yang seharusnya bisa dimanfaatkan atau bahkan kekayaan alam itu dapat dikembangkan untuk kebutuhan manusia di masa depan. Perkembangan penggunaan kekayaan alam untuk obat-obatan sudah ada sejak zaman dahulu dengan pemanfaatan alam atau tanaman yang berkhasiat untuk menjadi obat dan pengobatannya, pengalaman dan keterampilan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu telah turun temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak berabad-abad yang lalu, terbukti dengan adanya naskah lama dari daun lontar husodo (Jawa), usada (Bali), serta serat racikan boreh wulang dalem dan relief candi Borobudur yang menggambarkan orang sedang meracik obat dengan tumbuhan sebagai bahan bakunya.

Obat tradisional telah diterima secara luas di beberapa Negara di dunia, menurut data dari *World Health Organization* (WHO) Negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin menggunakan obat tradisional (herbal) sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka terima. WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit *degenerative* dan kanker. WHO menunjukkan dukungannya untuk *back to nature* yang dalam hal ini lebih menguntungkan dari sisi peningkatan keamanan dan khasiat dari obat tradisional,<sup>1</sup> di Negara Asia misalnya China telah menjadikan obat tradisional

---

<sup>1</sup> Lusita Oktora Kumalasari, *Pemanfaatan Obat Tradisional Dengan Pertimbangan Manfaat Dan Keamanannya* (Majalah Kefarmasian, 2006).

menjadi salah satu pengobatan alternatif untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap warganya, bahkan obat tradisional cukup berkembang pesat di Indonesia sebagai salah satu bentuk alternatif pengobatan. Faktor pendorong terjadinya peningkatan penggunaan obat tradisional adalah kepercayaan terhadap usia harapan hidup yang lebih panjang karena diyakini dengan penggunaan secara herbal dapat memberikan efek yang lebih alami, selain itu harga dari obat tradisional lebih bisa dijangkau oleh semua kalangan dibandingkan obat-obat modern yang terbilang cukup mahal, serta adanya kasus kegagalan penggunaan obat modern untuk mengobati penyakit tertentu menjadi salah satu faktor meningkatnya obat tradisional ditengah tengah masyarakat.

Di Indonesia perkembangan obat tradisional berkembang sangat pesat, bisa dibilang peredaran obat tradisional sangat marak dan tidak terkendali peredarannya. Menurut Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 15.000 obat tradisional, 81 produk herbal terstandar, dan 22 produk fitofarmaka yang terdaftar di BPOM dan juga masih banyak industri obat tradisional yang belum terdaftar secara resmi.<sup>2</sup> Perkembangan era modern saat ini dengan kemajuan teknologi yang canggih dapat dilakukan penelitian terhadap kandungan obat tradisional, meskipun obat-obat tradisional yang pengelolaannya masih sederhana dan pembuatan turun temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan, ataupun kebiasaan setempat penduduk daerah tertentu, pada dasarnya bermanfaat bagi kesehatan dan kini digencarkan penggunaannya karena obat tradisional ini lebih bersahabat dengan rakyat dalam arti dari jangkauan harga yang sesuai dengan masyarakat maupun ketersediaan obat yang berlimpah. Melihat kondisi demikian, maka di satu pihak obat tradisional mempunyai manfaat bagi konsumen karna kebutuhan akan barang / jasa sesuai dengan kemampuan konsumen, sedangkan disisi lain kondisi tersebut dapat mengakibatkan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada kondisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk

---

<sup>2</sup> Nelly, "Sinergi Indonesia Untuk Kemandirian Nasional Obat Bahan Alam," Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2023.

mendapatkan keuntungan sebesar besarnya oleh pelaku usaha (perusahaan) baik melalui promosi yang ber skala kecil dengan cara *door to door* ataupun dengan promosi yang ber skala besar melalui iklan ataupun media masa lainnya.

Obat tradisional pada saat ini digunakan oleh banyak masyarakat dari semua kalangan karena menurut beberapa penelitian tidak menimbulkan efek samping ke dalam tubuh, oleh karena itu perusahaan perusahaan mengolah obat obatan tradisional tersebut dan memodifikasi lebih lanjut untuk menarik masyarakat luas, akan tetapi khasiat alamiah dan kemurnian obat obatan tradisional seringkali dinodai oleh oknum pelaku usaha dan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengutamakan keuntungan finansial secara personal tanpa memperhatikan resiko yang lebih jauh terhadap kandungan obat tradisional.<sup>3</sup>

Beberapa oknum pelaku usaha dengan sengaja mencampur kemurnian obat tradisional yang menggunakan bahan bahan herbal yang berasal dari alam dengan bahan bahan secara kimiawi yang jika dosisnya tidak tepat akan menimbulkan bahaya yang cukup berbahaya bagi kosumen yang menggunakannya. Untuk mencegah dan mengatasi perusahaan perusahaan yang melenceng dari aturan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) telah melakukan daya upaya meminimalisir untuk mencegah peredaran obat tradisional berbahan kimia ini yaitu dengan adanya Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UUK) Pasal 98 ayat (2) mengatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, akan tetapi meski Undang Undang telah ditetapkan oleh pemerintah masih saja marak obat tradisional berbahan bahan kimia yang masih beredar dikalangan masyarakat luas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Washliaty Sirajuddin Rahmasiah, Shabran Hadiq, "Evaluasi Penggunaan Obat Tradisional Berdasarkan Dimensi Ketepatan Cara Penggunaan," *Jurnal Farmasi IKIFA* 3 (2024): 84.

<sup>4</sup> Herma, "Temuan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO Serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023," Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2023.

Banyaknya obat-obatan tradisional berbahan kimia yang beredar secara bebas di pasaran membuat kalangan masyarakat merasa resah dan takut karena seharusnya obat tradisional ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk memberikan pengobatan yang mudah dijangkau tanpa memberikan efek samping yang berbahaya bagi tubuh, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Pasal 1 ayat (4) mendefinisikan obat tradisional sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Kemurnian bahan alami yang berada dalam kandungan obat tradisional bukan lagi hal terpenting bagi para pelaku usaha, yang terpenting bagi para pelaku usaha adalah bagaimana pengeluaran produksi kecil untuk mendapatkan hasil yang maksimal tanpa memperdulikan bagaimana keselamatan konsumen. Pada saat ini pelaku usaha jarang sekali memberikan informasi yang akurat dari segi kandungan bahan apa saja yang terdapat dalam obat tradisional tersebut terhadap konsumen, akibatnya para konsumen hanya sekedar mengetahui khasiat dari obat tradisional tersebut dari penjualnya saja tanpa mengetahui apa saja isi kandungannya. Padahal dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan menjelaskan bahwa setiap produk pangan olahan yang diproduksi untuk tujuan perdagangan harus memiliki label pada kemasannya. Label tersebut wajib memenuhi kriteria yang jelas dan tidak menyesatkan konsumen.

Kewajiban penulisan kandungan bahan apa saja yang digunakan dalam obat tradisional adalah sebagai bentuk dari pemerintah terhadap konsumen seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Banyak kasus yang terjadi, yaitu para pelaku usaha menjual obat tradisional tanpa dilengkapi informasi yang jelas atau bahkan menjual produk yang sudah tidak layak pakai dengan alasan mencari keuntungan, padahal pemberian informasi yang jelas bukanlah hanya tugas dari pelaku usaha saja tetapi tugas dari konsumen untuk mencari tahu apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakan untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan, ataupun pemakaian suatu barang (obat tradisional) tertentu. Hal tersebut dimaksudkan agar harkat dan martabat konsumen terjaga sehingga kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri serta menumbuhkembangkan sikap para pelaku usaha yang bertanggung jawab dapat segera terwujud sebagaimana yang telah dijadikan dalam UUPK.<sup>5</sup>

Secara umum dan mendasar, hubungan antara pelaku usaha (perusahaan obat tradisional) dengan konsumen (pemakaian dari obat tradisional untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai Tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain, saling ketergantungan karena kebutuhan tersebut dapat menciptakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuatu dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak terputus putus. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja. Hal tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam suatu pemasaran produk barang guna mencapai tingkat produktifitas dan efektifitas.<sup>6</sup>

Peredaran obat tradisional berbahan kimia di tengah tengah masyarakat tanpa mengindahkan keselamatan konsumen dinilai sudah meresahkan dan

---

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2000).

<sup>6</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen* (Denpasar: Udayana University Press, 2020).

sangat berbahaya serta merugikan masyarakat. Dalam hubungannya dengan permasalahan obat tradisional yang dicampur bahan kimia oleh para oknum pelaku usaha yang beredar di pasaran, seharusnya masyarakat dapat menentukan pilihan produk mana yang harus dibeli dengan memperhatikan informasi yang jelas dari produk tersebut. Perdagangan obat tradisional yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata mata untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi saja, melalui pengaturan pengaturan yang tepat berikut konsekuensi hukum perdata yang berat. Persaingan dalam perdagangan obat-obat tradisional dapat diatur dengan sebaik mungkin supaya pihak yang memproduksi obat-obatan tradisional tidak menyesatkan masyarakat, yaitu melalui pemberian informasi yang jelas terhadap bahan kandungan obat dan sudah terbukti melalui uji laboratorium agar tercipta suatu obat-obatan tradisional yang berkualitas bagi masyarakat.

Obat tradisional telah lama menjadi bagian dari pengobatan alternatif di Indonesia, dipercaya sebagai solusi alami untuk berbagai penyakit. Namun, permasalahan serius muncul ketika beberapa produk obat tradisional ternyata mengandung bahan kimia berbahaya yang sengaja ditambahkan oleh produsen untuk meningkatkan efektivitas obat secara instan. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung (BBPOM) menunjukkan bahwa jumlah obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya masih cukup tinggi. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak untuk melindungi konsumen dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

**Tabel 1.1 Produk yang mengandung BKO**

Tahun	Jumlah Produk yang Positif Bahan Kimia Obat (BKO)	Jenis Bahan Kimia Berbahaya	Jenis Obat
2021	1	Kafein	Obat Stamina

2022	5	Sildenafil, Efedrin, Pseudoefedrin, Parasetamol	Obat Stamina Pria, Obat Batuk, Obat Pegal Linu
2023	10	Sildenafil, Nor-tadalafil.	Obat Stamina Pria

*Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung*

Pada periode tahun 2021 – 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung (BBPOM) melakukan uji sampling kimia secara target maupun secara acak mendapatkan total 559 sampel yang diuji, dilakukan 5.063 identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO), dan hasilnya menunjukkan satu sampel positif mengandung kafein. Sampel ini merupakan produk dengan klaim meningkatkan stamina, tetapi tidak mengandung bahan tanaman sumber kafein seperti yang tercantum dalam *Daftar Tanaman yang Mengandung Senyawa Kafein (Positive List)*. Pada pengujian tahun berikutnya, dari 743 sampel yang diuji dengan 5.303 identifikasi, ditemukan lima sampel positif BKO: dua sampel klaim stamina pria positif mengandung sildenafil, dua sampel klaim melegakan tenggorokan atau batuk positif mengandung efedrin dan pseudoefedrin, serta satu sampel klaim pegal linu atau rematik positif mengandung parasetamol. Tahun selanjutnya, dari 716 sampel yang diuji dengan 5.269 identifikasi, terdapat 10 sampel positif BKO: tiga sampel klaim stamina pria positif mengandung sildenafil, dan tujuh sampel klaim stamina pria positif mengandung nor-tadalafil.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung selama periode 2021–2023 menunjukkan adanya temuan signifikan terkait keberadaan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam produk obat tradisional. Dari total 2.018 sampel yang diuji dengan 15.635 identifikasi, sebanyak 16 sampel terbukti positif mengandung BKO, termasuk kafein, sildenafil, efedrin, pseudoefedrin, parasetamol, dan nor-tadalafil. Temuan ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap regulasi yang berlaku, mengingat bahan kimia tersebut sering kali digunakan tanpa izin dan tidak sesuai dengan klaim produk.

Salah satu contoh obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya adalah *NF Vitamale* yang berfungsi meningkatkan stamina pria, yang berbentuk kapsul. Kandungan bahan kimia yang terdapat pada obat tradisional ini adalah *sildenafil sitrat* dan *nortadalafil*. Penambahan BKO tersebut dapat menimbulkan efek samping berupa kehilangan penglihatan dan pendengaran, nyeri dada, pusing, serangan jantung, gangguan ginjal, gangguan hormon, *hepatitis*, bahkan kematian. Dalam studi awal yang dilakukan BPOM dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2016, diperkirakan beban penyakit (*cost of illness*) gagal ginjal yang diakibatkan oleh konsumsi OT mengandung BKO sebesar Rp562 juta hingga Rp200 miliar per tahun. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Permenkes No 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat, penambahan bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi tidak diperbolehkan untuk di bubuhkan kedalam obat tradisional.

Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), terdapat beberapa pengaduan dari konsumen yang mengalami efek samping setelah mengonsumsi produk *NF Vitamale*. Berikut adalah data pengaduan yang dihimpun:

**Tabel 1.2 Pengaduan Konsumen ke YLKI**

No.	Usia	Jenis kelamin	Asal	Efek Samping
1.	35 Tahun	Laki-laki	Jakarta	Sakit kepala
2.	27 Tahun	Laki-laki	Bekasi	Sakit Kepala
3.	45 Tahun	Laki-laki	Tangerang	Nyeri dada
4.	37 Tahun	Laki-laki	Jakarta	Rasa panas dan kemerahan pada kulit (flushing)

*Sumber: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*

Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 ayat 1 dan 3, yang menyatakan bahwa:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa obat tradisional seharusnya tidak mengandung bahan kimia berbahaya karena konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan sesuai dengan klaim yang disampaikan produsen. Namun, ketika obat tradisional ternyata mengandung bahan kimia tanpa informasi yang jelas, maka hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) telah dilanggar. Konsumen dalam hal ini berpotensi mengalami kerugian baik secara kesehatan maupun hukum, karena mereka tidak diberikan informasi yang benar dan jujur terkait isi produk yang dikonsumsi, serta tidak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan mereka. Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar hukum penting untuk memberi pertanggungjawaban kepada pelaku usaha yang tidak transparan atau tidak bertanggung jawab dalam memproduksi dan memasarkan obat tradisional. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia menjadi sangat penting. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang produk yang mereka gunakan, termasuk tentang kandungan bahan kimia dalam obat tradisional. Namun, masih banyak konsumen yang tidak menyadari tentang bahaya yang terkait dengan penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia.

Berdasarkan paparan dan kondisi dalam latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Dihubungkan Dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. AMI Cikarang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap produsen yang memproduksi obat tradisional yang mengandung bahan kimia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan konsumen terhadap produsen yang memproduksi obat tradisional yang mengandung bahan kimia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan perlindungan konsumen dan untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang pertanggungjawaban pelaku usaha atas peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis,**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pelaku usaha, Masyarakat sebagai konsumen dan pihak pihak lain yang terkait untuk memahami masalah perlindungan hukum bagi konsumen,

##### **b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan juga referensi yang bermanfaat untuk menjadikan bahan literatur ataupun rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

##### **c. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan bagi masyarakat luas khususnya di Indonesia bahwa konsumen memiliki hak hak dan perlindungan yang telah diberikan perangkat perundang undangan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum,

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>7</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma

---

<sup>7</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Laksbang Pressindo, 2010).

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>9</sup>

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan hukum positif, yaitu hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum harus didasarkan pada fakta atau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, dan fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran serta mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, hukum positif tidak boleh mudah diubah karena perubahan yang terlalu sering dapat menghilangkan kepastian hukum. Pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada pemahamannya bahwa kepastian hukum merupakan nilai yang melekat pada hukum itu sendiri dan merupakan produk dari perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum sebagai hukum positif berfungsi untuk mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan pada prinsipnya harus ditaati, meskipun dalam praktiknya hukum positif tersebut terkadang dinilai kurang adil. Dengan demikian, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang pasti, baik dalam bentuk ketentuan maupun ketetapan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar

---

<sup>9</sup> Palandeng dan Godlieb N Mamahit Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelién R, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, 2009).

<sup>10</sup> Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Wash. UJL & Pol'y* 2, (2000): 489.

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>11</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

---

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002).

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, guna mencegah tindakan kesewenang-wenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum tersebut diberikan melalui sarana preventif dan represif, di mana perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara yang menitikberatkan pada perlindungan harkat dan martabat manusia serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai tujuan utama negara hukum.<sup>12</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>13</sup>

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum tersebut terbagi 2 bentuk yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah dan Andriyani, *Perlindungan Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 32.

<sup>13</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hlm. 2.

a. Langkah Pencegahan

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan dalam melakukan pencegahan supaya tidak terjadi suatu pelanggaran. Hal tersebut termuat atau terbentuk dalam peraturan perundang-undangan yang sehingga dapat memberikan ketentuan-ketentuan dalam hal melakukan sesuatu.

b. Upaya Hukum Perdata

Perlindungan ini merupakan suatu perlindungan akhir yang berupa ganti rugi atau konsekuensi hukum perdata yang diberikan pada saat permasalahan telah terjadi. Jadi dapat dikatakan upaya hukum perdata bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam arti luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

## **F. Langkah - Langkah Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan pada skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

---

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, Dimana dalam metode ini penulis berusaha memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan secara jelas. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia yang meliputi aktivitas, karakteristik perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena lain.<sup>15</sup>

Dalam jenis penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, Gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, maupun hubungan antar fenomena yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini mendeskripsikan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional mengandung bahan kimia Dimana hal tersebut merugikan hak konsumen yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, maksudnya adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif (aturan tertulis dalam perundang-undangan), tetapi juga dari aspek empiris (penerapannya dalam masyarakat). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan bagaimana efektivitas penerapannya dalam kehidupan nyata.

Dalam pendekatan yuridis empiris, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman masyarakat terhadap hukum, efektivitas penegakan hukum, serta hambatan yang muncul dalam implementasi peraturan. Oleh karena itu, pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian yang ingin menilai kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktiknya di lapangan.

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut yaitu:

#### a. Sumber Data

Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada praktiknya biasa dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau melalui kajian atau bahan kepustakaan. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

- 1) Sumber Data Primer yang dimaksud dalam penulisan ini diantaranya adalah suatu sumber hukum/bahan hukum yang berhasil diperoleh secara langsung dari lembaga terkait. Data primer didapat dari wawancara dalam hal ini dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung (BBPOM) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dilakukan oleh penulis.
- 2) Sumber Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian kepustakaan serta dokumen dimana hal tersebut merupakan hasil penelitian terdahulu, yang sudah tersusun dalam bentuk buku, karya ilmiah atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan atau platform digital lainnya atau milik pribadi. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut:
  - a) Bahan Hukum Primer, yaitu suatu bahan hukum utama yang memiliki sifat imperatif dan autoritatif. Bersifat imperatif karena memberi petunjuk dan perintah dalam penggunaannya dan bersifat autoritatif karena bahan hukum tersebut memiliki autoritas di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara yang memuat ketentuan hukum mengikat yang diantaranya:
    - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - (4) Undang Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
  - (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional
  - (7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
  - (8) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 16 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan yang memberikan penjelasan terstruktur dan komprehensif daripada bahan hukum primer yang berupa ketentuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder diantaranya adalah buku–buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi dan segala bentuk sumber penelitian yang relevan dan berkorelasi dengan topik penelitian yang dilakukan.
- c) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang menunjang penjelasan lengkap dari bahan hukum primer dan sekunder dimana secara spesifik yang dimaksud dengan bahan hukum ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel–artikel, jurnal hukum, dan berbagai informasi yang dimuat dalam platform media online.

b. Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun lebih mendalam,

secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut *variable*).<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data – data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti peraturan perundang – undangan, buku – buku, penelitian – penelitian terdahulu yang sekiranya dapat mendukung juga mempunyai relevansi dengan masalah pada penelitian ini.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi, Observasi adalah suatu cara untuk mengamati dan mempelajari serta menganalisis suatu kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Wawancara, Wawancara adalah suatu metode atau cara yang dilakukan dengan komunikasi atau tanggung jawab kepada pihak yang terkait. Dalam hal ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dilakukan untuk mempertegas data-data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung (BBPOM), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
- 3) Studi Dokumentasi, Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang atau pengalaman subjek melalui materi tertulis, gambar, atau

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

dokumen lain yang dibuat langsung oleh individu atau kelompok yang terlibat. Dokumen yang dianalisis dapat berupa dokumen resmi seperti laporan, surat, notulen rapat, arsip, hingga dokumen tidak resmi seperti tulisan pribadi, foto, rekaman video, atau materi lain yang relevan.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses dalam mencari, mengumpulkan dan menyusun secara tersusun dan sistematis data yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh peneliti seperti dari hasil melakukan observasi dilapangan, hasil wawancara, Kumpulan catatan lapangan dan dokumentasi berupa foto baik itu objek yang diteliti atau yang berhubungan dengan penelitian.

Data-data yang telah dikumpulkan dan diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara komprehensif dengan melalui pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkan setiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>17</sup>

Analisis data dapat digunakan untuk mencegah permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, dimana penelitian ini mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial, tidak hanya berdasarkan aturan tetapi juga praktiknya di masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

<sup>18</sup> Newman, *Metodologi Penelitian Sosial ; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Indeks, 2013).

Data kualitatif dianalisis dengan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta, interpretatif untuk menafsirkan penerapan hukum, serta normatif-empiris untuk menilai efektivitas regulasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengevaluasi serta menemukan solusi terhadap permasalahan dalam implementasi hukum.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan Langkah awal analisis data setelah mendapatkan data melalui obsevasi atau wawancara.

b. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses peneliti terhadap data atau informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada proses ini, peneliti memilah dan memfokuskan hal-hal yang sesuai dengan rumusan masalah.<sup>19</sup>

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi merupakan pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu sesuai tingkat urgensi data dari rumusan masalah. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali serta membandingkan bahan yang didapat di lapangan sehingga isi penelitian dapat dipahami.

d. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, dimana Teknik ini menarik kesimpulan dengan menguraikan fakta-fakta yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

## 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

---

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2014).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jl. Pancoran Barat VII No.1 8, RT.8/RW.6, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171

b. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

**G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini ditulis, sudah ada penelitian yang lain sebelumnya yang meneliti terkait pembahasan dengan pembahasan yang relevan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

**Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Miftahul Khairi (2022)	Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat atau Kosmetik Tanpa Izin Edar Oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar di Pekanbaru belum efektif. Banyak pelaku usaha masih menjual produk tanpa verifikasi keamanan, sementara kesadaran konsumen tentang risiko produk ilegal masih rendah. Kendala utama	Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran obat atau kosmetik tanpa izin edar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual

			adalah lemahnya penegakan hukum, keterbatasan BPOM, dan kepentingan ekonomi pelaku usaha.	produk kosmetik tanpa izin edar serta berbagai kendala yang menghambat perlindungan konsumen dalam konteks ini.
2	Puji Lilis Setiani (2023)	Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Tidak Memenuhi Syarat Di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Loka POM Banyumas)	Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional di Banyumas dilakukan melalui pemeriksaan, penindakan, dan edukasi oleh Loka POM. Dalam hukum positif, perlindungan ini diatur oleh berbagai peraturan daerah dan undang-undang kesehatan. Sementara itu, hukum Islam menekankan bahwa obat tradisional yang tidak memenuhi syarat hanya boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat demi	Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi syarat di Kabupaten Banyumas berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus di Loka POM Banyumas. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan konsumen diterapkan terhadap obat tradisional yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, serta bagaimana hukum

			menjaga keselamatan jiwa.	positif dan hukum Islam mengatur aspek perlindungan tersebut
3	Diniar Hapsari (2024)	Perlindungan Konsumen Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat di Kota Surakarta	<p>Penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat belum efektif di Surakarta. Meski BPOM telah memberikan perlindungan hukum melalui pengawasan dan sanksi, namun terkendala keterbatasan anggaran, SDM, infrastruktur, dan payung hukum yang lemah. Produsen juga masih ada yang tidak patuh terkait keamanan, khasiat, dan mutu obat tradisional. Oleh karena itu, diperlukan sanksi tegas dan</p>	<p>Penelitian ini membahas bagaimana regulasi yang mengatur peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam konteks ini. Meskipun sudah ada regulasi seperti Permenkes No. 06 Tahun 2012 yang melarang penggunaan bahan kimia dalam obat tradisional, masih ditemukan banyak produk yang melanggar aturan tersebut di Surakarta yang mengandung bahan kimia obat.</p>

			peningkatan kesadaran konsumen.	
--	--	--	---------------------------------	--



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG